

**KEABSAHAN PERNIKAHAN SUAMI YANG ISTRINYA *MAFQUD*
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS: DESA MERANTI OMAS KECAMATAN NA IX X
KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA)**

Adil Amin Lubis

Universitas Islam Sumatera Utara

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya ketidakjelasan Kompilasi Hukum Islam mengenai status suami dan istri yang hilang tanpa kabar (*mafqud*). Tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam hanya ada kejelasan mengenai dasar atau alasan perceraian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) sah perkawinan suami yang istrinya *mafqud* menurut hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an surah al-nisa ayat 34 bahwa istri memiliki kewajiban taat terhadap suami, lalu istri dilarang menyusahkan suami. Sah secara fiqih menurut ulama Hanabilah, Hambali dan Syafi'i mengenai istri *mafqud* karena didasarkan penetapan atas status kematian. Begitupun ulama Malikiyah setelah berlalu empat tahun dan menceraikan istrinya yang *mafqud* sejak satu tahun, dan Sah perkawinan menurut KHI karena telah sesuai batas menunggu seseorang yang *mafqud* (hilang) termuat dalam pasal 116 huruf b KHI dengan ketentuan waktu 2 (dua) tahun, sehingga sah perkawinan yang dilakukan suami (SM) telah ditinggal oleh sang istri (*mafqud*), demikian juga sah secara hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 38. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.

Kata Kunci: *Pernikahan, Mafqud, Hukum Islam,*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sebuah bingkai yang sakral dan suci yang mengikat

laki-laki dan perempuan. Dalam agama Islam, pernikahan merupakan sebuah jenjang yang sangat mulia dan wajib untuk saling menghalalkan hubungan lahir batin seorang perempuan dan laki-laki yang didahului dengan akad nikah.

Seorang istri *mafqud* (orang hilang atau sudah jauh tidak ada lagi kabar beritanya) tentunya akan menimbulkan banyak akibat mulai dari anak tidak ada yang mengurus alias terlantar, begitu pun dengan suami, keperluan dan segala macamnya tidak ada yang mengurus. Dalam hal seperti ini pun kasus istri yang *mafqud* sudah mulai sekali terjadi di Desa Meranti Omas Kecamatan Na IX X Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Sejauh ini bagi masyarakat awam dalam menanggapi persoalan demikian akan bertindak secara instan, jika sang istri sudah tidak memberi kabar pasti dari pihak keluarga suami menyarankan agar sang suami melupakan istri dan menikah dengan orang lain. Hal ini diperparah dengan kondisi masyarakat yang tanpa pengajuan gugatan cerai terlebih dahulu ke pengadilan, hal ini secara hukum berarti menyalahi aturan yang ada. Suami tidak dapat memutuskan sendiri untuk dapat menikah dengan orang lain tanpa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Bagaimana pula keabsahan pernikahan suami yang istrinya *mafqud* tersebut ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Agar penelitian ini lebih akurat dan terarah sehingga tidak simpang siur dan menimbulkan masalah baru serta pelebaran secara meluas, maka penulis memberi batasan pembahasan ini pada masalah yang berkenaan dengan keabsahan suami menikah lagi yang istrinya *mafqud*. Penulis mengangkat masalah ini karena istri *mafqud* kasusnya mulai marak terjadi, dan ulama fiqh pun belum membahasnya secara eksplisit tentang istri *mafqud*, kebanyakan mengarah kepada suami *mafqud*. Berangkat dari kasus tersebutlah, penulis tertarik mengangkat penelitian mengenai seorang istri *Mafqud* ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Meranti Omas Kecamatan Na IX X Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Istri *Mafqud* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa:

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebut dengan *mitsaqan ghalidza* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas di tengah perjalanan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan: Perkawinan dapat putus karena, a. kematian, b. perceraian, c. atas putusan Pengadilan. Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika

salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia.

Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan aturan-aturan yang baku, terperinci, dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan putusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar-berita untuk waktu yang lama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.

Bahkan di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 tersebut dipandang “cukup jelas”. Jika merujuk pada hukum perdata pada pasal 493 ada dinyatakan: Apabila, selain terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, seseorang di antarasuami istri genap sepuluh tahun telah tak hadir ditempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matinya tak pernah diperolehnya, maka si suami atau istri yang ditinggalkannya, atas izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggal suami istri bersama berhak memanggil pihak yang tak hadir tadi dengan tiga kali panggilan umum berturut dengan cara seperti teratur dalam pasal 467 dan 468.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 point (b) dinyatakan: (b) *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*. Selanjutnya menurut Subekti:

Jika sesudah lima tahun terhitung sejak hari keberangkatan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, dan selama itu tidak ada kabar yang menunjukkan ia masih hidup, maka orang yang berkepentingan dapat memintakepada hakim supaya dikeluarkan suatu pernyataan yang menerangkan bahwa orang yang meninggalkan tempatnya itu “dianggap telah meninggal.” Sebelum hakim mengeluarkan suatu pernyataan yang demikian itu, harus dilakukan dahulu suatu panggilan umum (antara lain dengan memuat panggilan itu dalam surat-surat kabar) yang diulangi paling sedikit tiga kali lamanya. Hakim juga akan mendengar saksi-saksi yang dianggap perlu mengetahui duduk perkaranya mengenai orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu dan dianggapnya perlu dapat menunda pengambilan putusan hingga lima tahun lagi dengan mengulangi panggilan umum.

Menurut Lili Rasjidi, jika tidak terdengar kabar beritanya untuk masa lima tahun atau lebih, yakni dari jangka terakhir terdengar berita orang itu masih hidup. Atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Agama akan memanggil orang yang hilang itu melalui selebaran umum untuk menghadap dalam jangka waktu tiga bulan. “Panggilan ini akan diulangi sampai tiga kali jika panggilan yang pertama dan kedua tidak mendapat sambutan. Setelah itu barulah Pengadilan akan membuat suatu ketetapan yang telah dianggapnya meninggal orang itu”. Mungkin inilah yang dimaksud dengan putusan Pengadilan. “Seandainya setelah adanya putusan Pengadilan bahwa orang tersebut telah wafat, lalu iakembali maka ia tidak dapat memiliki hak kembali kepada suaminya tersebut. Jika suaminya telah menikah kembali, maka ia pun boleh menikah lagi dengan orang lain”.

Istri Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum Islam menganjurkan suami untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan istri hilang (*mafqud*) pada pasal 116 point b yang menyatakan: “salah satu

pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Suami yang Ditinggal Pergi Istri di Desa Meranti Omas Kecamatan Na IX X Kabupaten Labuhan Batu Utara

Dalam Islam perkawinan tidak diikat dalam ikatan mati dan tidak pula mempermudah terjadinya perceraian. Perceraian boleh dilakukan jika benar-benar dalam keadaan darurat dan terpaksa. “Perceraian dibenarkan dan dibolehkan apabila hal tersebut lebih baik dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan. Agama Islam membolehkan perceraian dengan alasan-alasan tertentu, kendatiperceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT”.

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqon gholdzon*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. “Perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah”. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan seharusnya dipelihara baik sehingga bisa abadi dan tujuan perkawinan dapat terwujud yakni terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Namun sering kali tujuan perkawinan tersebut kandas di tengah-tengah jalannya perkawinan yang disebabkan berbagai macam alasan. Salah satu alasannya adalah istri yang pergi meninggalkan suami dan anaknya alias minggat dalam waktu yang tidak ditentukan dan tidak kembali lagi. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga suami dan istri hendaknya saling menyayangi dan mencintai satu sama lainnya, namun hal tersebut sulit dicapai jika istri pergi meninggalkan suami dan anaknya. Seperti yang terjadi di Desa Meranti Omas Kecamatan Na IX X Kabupaten Labuhan Batu Utara perceraian yang disebabkan karena istri dianggap ghaib atau *Ghoib/Mafqud* (hilang). Suami adalah pemimpin bagi istrinya sekaligus bertanggung jawab memenuhi nafkah keluarganya. Seorang suami hendaknya mencukupi kebutuhan keluarganya, karena pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan faktor yang cukup penting dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan kebahagiaan keluarga sulit dicapai tanpa terpenuhinya kebutuhan ekonomi dalam keluarga yang menjadi tanggung jawab suami.

Di Indonesia, peraturan mengenai kebolehan suami beristri lagi (poligami) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, pada kenyataan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat masih ada suami yang poligami melalui nikah sirri, yaitu pernikahan yang dilakukan sah menurut agama namun tidak sah dihadapan hukum karena tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian kecil masyarakat Desa Meranti Omas Kecamatan Na IX X Kabupaten Labuhan Batu Utara menerima praktik poligami dan selebihnya lebih memilih monogami. Banyak pula yang masih memiliki pengetahuan minim tentang poligami sehingga dalam melakukan poligami tersebut

di luar prosedur yang telah ditetapkan atau dilaksanakan di bawah tangan (tidak resmi).

Realita yang terjadi di lapangan, hampir setiap orang yang melakukan poligami tidak meminta izin ke pengadilan. Hal tersebut, menimbulkan dampak negatif terhadap status istri-istri dan anak-anaknya kelak. Oleh karena itu, bagi seseorang yang akan melaksanakan poligami seharusnya memperhatikan akibat-akibat yang akan muncul setelah berpoligami.

Dalam hal mata pencaharian sebagaimana besar masyarakat di Desa Meranti Omas Kecamatan Na IX X Kabupaten Labuhan Batu Utara memiliki penghasilan dari bertani, berdagang, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, adapula yang bekerja di luar negeri. Bagi suami yang ditinggal oleh istrinya baik bekerja di luar negeri ataupun mafqud yang tidak diketahui keberadaannya ada sebagian yang menikah lagi secara ilegal dengan alasan-alasan tertentu, misalnya dengan alasan karena tertarik pada wanita lain lantaran kecantikannya, atau hanya untuk memuaskan nafsu syahwatnya sebab jauh dari istrinya atau istrinya tidak tahu keberadaannya dengan alasan daripada berzina yang dapat merusak norma agama, sehingga suami lebih memilih untuk menikahinya, serta mertua yang mengizinkannya untuk menikah lagi dengan wanita lain.

Melihat kepada kenyataan yang terjadi di masyarakat Desa Meranti Omas Kecamatan Na IX X Kabupaten Labuhan Batu Utara, bahwa dari semua masyarakat yang menjadi tenaga kerja Indonesia terdapat 3 (tiga) kepala keluarga yang istrinya berprofesi sebagai tenaga kerja Indonesia dan satu orang yang istrinya mafqud melakukan poligami. Tetapi, disayangkan dalam praktik poligaminya tidak sesuai dengan peraturan pemerintah tentang prosedur poligami yang harus meminta izin ke Pengadilan Agama dan pernikahan yang harus dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sehingga apabila terjadi apa-apa dalam peristiwa pernikahan, negara bisa melindungi.

Adanya praktik kawin lagi suami yang istrinya *mafqud* di Desa Meranti Omas Kecamatan Na IX X Kabupaten Labuhan Batu Utara, jika dipandang dalam hukum Islam tidak sah dan menyalahi Kompilasi Hukum Islam karena tidak terpenuhinya syarat alternatif yang telah disebutkan dalam pasal 57 dan hanya memenuhi sebagian dari syarat kumulatif berpoligami yang telah disebutkan dalam pasal 58 ayat (1) yaitu adanya persetujuan dari istri pertama. Begitupula jika dilihat dari hukum positif, menurut hukum positif di Indonesia status dan persyaratan poligami yang seperti dijelaskan dalam bab sebelumnya tidak sah, karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan sehingga perempuan yang dinikahi sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat tidak mendapat perlindungan hukum darinegara atas status perkawinan tersebut. Dengan kata lain, perkawinan sirri tidak diakui oleh negara.

Akibat tidak adanya pencatatan perkawinan di atas dapat memunculkan dampak hukum lain menyangkut status anak dari pernikahan sirri. Anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tidak memiliki kejelasan, sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Perlu diketahui, walaupun poligami itu sudah disyariatkan Islam disitu ada peraturan-peraturan Islam yang harus dipenuhi dan ditaati seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 5 ayat 1 huruf b yang berbunyi Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-

anaknya. Poligami yang dilakukan oleh suami yang istrinya mafqud disini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan, dimana Kompilasi Hukum Islam itu merupakan peraturan yang harus diikuti dan ditaati oleh orang-orang yang beragama Islam, karena perumusan Kompilasi Hukum Islam sendiri sumbernya dari Al-Qur'an dan Al-Hadis begitupula dengan Undang-Undang Perkawinan.

Faktor yang dapat digolongkan sebagai pendorong praktik kawin lagi bagi suami yang istrinya *mafqud* di Desa Meranti Omas Kecamatan Na IX X Kabupaten Labuhan Batu Utara sangatlah beragam, yang mana faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Praktik kawin lagi yang didasari karena istri pertamanya *mafqud*, sehingga kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi.
2. Praktik kawin lagi yang didasari kurangnya pengetahuan tentang syarat dan prosedur dalam berpoligami, sehingga mereka melakukan poligami tidak sesuai dengan peraturan pemerintah.
3. Praktik kawin lagi yang didasari karena faktor ekonomi sehingga membuat suami tidak bisa adil dalam poligami.

Wanita yang akan dinikahi sirri juga hendaknya jangan mau, karena dari pernikahan sirri tidak memiliki hak apapun dan wanita yang dinikahi tidak bisa hidup tenang karena tidak memiliki bukti autentik atau surat nikah.

Tidak hanya kesanggupan diri untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya dan kesanggupan memberi nafkah terhadap istri-istrinya saja tetapi, orang yang hendak kawin lagi harus memenuhi syarat-syarat alternatif maupun syarat kumulatif yang sudah ditentukan oleh syariat Islam serta Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang yang berlaku.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam hukum Islam tidak ada larangan untuk kawin lagi (berpoligami) asalkan dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Allah SWT membolehkan seorang laki-laki berpoligami sampai empat istri dengan syarat sanggup berlaku adil kepada mereka, jika tidak bisa maka ia haram melakukan poligami. Sebagaimana firman Allah SWT. surat Al-Nisa' ayat 3 yang artinya "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*"

Ayat di atas menurut pandangan Wahbah Zuhaily dalam bukunya *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu* bahwa seorang suami diperkenankan untuk melakukan poligami kalau ia mampu berbuat adil kepada istri-istrinya. Akan tetapi, seandainya ia tidak mampu atau bahkan tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka Islam tidak memperbolehkannya untuk berpoligami. Jika dipandang dalam hukum Islam tidak sah dan menyalahi Kompilasi Hukum Islam karena tidak terpenuhinya syarat alternatif yang telah disebutkan dalam pasal 57 dan hanya memenuhi sebagian dari syarat kumulatif berpoligami yang telah disebutkan dalam pasal 58 ayat (1) yaitu adanya persetujuan dari istri pertama.

Dari ayat di atas jelas bahwa Islam tidak melarang para kaum adam untuk

berpoligami kalau ia mampu memenuhi syarat-syarat dalam hukum Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat para jumbuh ulama' yang menyatakan bahwa seorang suami diperkenankan untuk melakukan poligami kalau ia bisa memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami.

Penutup

Perilaku para suami yang istrinya hilang/ghoib (*mafqud*) antara lain: adanya perubahan penampilan pada diri suami yang ditinggal misalnya berpakaian seperti anak muda, lebih suka memakai parfum atau minyak wangi, rambut selalu rapi dan sebagainya, adanya kebiasaan berkumpul dengan anak-anak muda lain khususnya pada malam hari sehingga lebih jarang berkumpul dengan Bapak-Bapak atau orang-orang yang seumuran dengan dia dengan tujuan untuk membangkitkan semangat mudanya; sikap suami lebih emosional dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku suami yang istrinya *mafqud* antara lain tidak terpenuhi kebutuhan batin seorang suami dari istrinya, kurangnya perhatian dan kepedulian dari istri terhadap keluarga yang ditinggalkannya, sehingga menyebabkan suami beranggapan negatif terhadap istri, merasa kesepian dan ada uang, jadi mereka mulai iseng dengan mencari teman perempuan sebagai hiburan. Keabsahan pernikahan suami yang istrinya *mafqud* ditinjau dari perspektif Hukum Islam antara: sah perkawinan suami yang istrinya *mafqud* menurut hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an surah al-nisa ayat 34 bahwa istri memiliki kewajiban taat terhadap suami, lalu istri dilarang menyusahkan suami. Sah secara fiqh menurut ulama Hanabilah, Hambali dan Syafi'i mengenai istri *mafqud* karena didasarkan penetapan atas kasus kematian. Begitupun ulama Malikiyah setelah setelah berlalu empat tahun dan menceraikan istrinya yang *mafqud* sejak satu tahun, menunggu seseorang yang *mafqud* (hilang) termuat dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dengan ketentuan Waktu 2 (dua) tahun. sehingga sah perkawinan suami yang istrinya *mafqud*. Keabsahan pernikahan suami yang istrinya *mafqud* ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain bahwa perkawinan yang dilakukan sah secara hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan, Melakukan perkawinan dengan wanita lain berdasarkan surat kematian sang istri di kantor Desa Meranti Omas Kecamatan Na IX X Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Daftar Bacaan

Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munkahat*, Kencana, Jakarta, 2006

Abdurrahman Bin Muhammad Awad Al-Jaziri, *al-Fiqhu Ala al-Mazahibil al-Arba'ah*, Darul Ibnu al-Haitsam, 1360-1299 Hijriyah

Abdurrahman Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Asy Syifa, Semarang, 1990), cet, I

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995

- Abi Yahya Zakariya Al-Anshari, *Fathu al-Wahhab bi Syarhi Minhaju at-Thullab*, Beirut, Juz II
- Ahmad Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Sleman Yogyakarta, 2016
- Ahmad Shidiq, *Hukum Talaq Dalam Ajaran Islam*, Pustaka Pelajar, Surabaya, 2001
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997
- Al-Hafidz Bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, Surabaya, 773 Hijriyah
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2007
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004
- Arifin M, *Hubungan Timbak Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah*, Seri Agama, Jakarta, 2006
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Aliyi, Diponegoro, Bandung, 2006
- H. Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Hasan Alwi [et.al], *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
<https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/05/02/sekilas-tentang-mafqud/>Diakses 1 Oktober 2023, Pkl 14.59 Wib
- Johani Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 2010
- Kompilasi Hukum Islam*, Fokusmedia, Bandung, 2005
- Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982
- M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fikih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994

- M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali Al-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, Jakarta, 1973
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Central Publishing, Jakarta, 2002
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013
- Nur Ghufroon dan Rini Risnawita, *Teori-teori Psikologi*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2011
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktek)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Dar el-fikr, Beirut, 1983, Juz II
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa: Mohammad Thalib, Alma'arif, Bandung, 1980, jilid, 8
- Siti Munawwaroh, "Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Karena Istri Mafqud", (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 2006
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994
- Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad Husaini, *Kifayatu al-Akhyar*, Beirut, Juz II
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta, UI, 1982
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*
- Wahbah Zuhaily, *Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz. 9, Dar al-Fikr, Damaskus, 2006
- Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7, Dar al-Fikr, Damaskus,